



Pemanfaatan Karya Cipta Musik di Ruang Komersial dan Dinamika Lembaga Manajemen Kolektif: Studi Kasus Mie Gacoan

The Commercial Use of Musical Works and the Dynamics of Collective Management Organizations: The Case of Mie Gacoan

Zaenal Arifin¹, Cita Tsaabiethah Agustria Sasti², & Bayu Wishnu Buana³

^{1, 2, 3}Magister Hukum, Universitas Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Zaenal Arifin

✉ zaenal@usm.ac.id

History:

Submitted: 18-03-2026

Revised: 01-05-2026

Accepted: 17-06-2026

Keyword:

Collective Management Organization; Commercial Licensing; Creators' Economic Rights; Legal Certainty; Music Arbitration.

Kata kunci:

Hak Ekonomi Pencipta; Kepastian Hukum; Lembaga Manajemen Kolektif; Lisensi Komersial; Musik Arbitrase.

Abstract

The use of music in commercial spaces gives rise to a royalty payment obligation to protect creators' economic rights. However, the collection mechanism employed by Collective Management Organizations (CMOs) often triggers disputes, as exemplified by the Mie Gacoan case. This study aims to analyze the utilization of copyrighted works in commercial spaces, the legal standing of CMOs, and the legal conflicts within the Mie Gacoan dispute with the CMO. Using a normative legal method through legislative, conceptual, and case-based approaches, the results indicate that although CMOs possess strong normative authority, the lack of transparency, accountability, and certainty regarding royalty rates leads to conflicts and legal uncertainty. Therefore, restructuring the management of CMOs through strengthened regulations, standardized rates, and improved oversight mechanisms is crucial to ensure a balance between the protection of creators' rights and legal certainty for commercial users.


Abstrak

Pemanfaatan musik di ruang komersial menimbulkan kewajiban pembayaran royalti sebagai bentuk perlindungan hak ekonomi pencipta. Namun, mekanisme pemungutannya oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) kerap memicu sengketa, seperti dalam kasus Mie Gacoan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan karya cipta di ruang komersial, kedudukan hukum LMK, dan konflik hukum dalam sengketa Mie Gacoan dengan LMK menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun LMK memiliki kewenangan normatif yang kuat, lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan kepastian tarif royalti menimbulkan konflik serta ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, rekonstruksi tata kelola LMK melalui penguatan regulasi, standarisasi tarif, dan peningkatan mekanisme pengawasan diperlukan guna menjamin keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dan kepastian hukum bagi pengguna komersial.



Copyright © 2026 by
Jurnal Hukum Mimbar
Justitia.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

 <https://doi.org/10.35194/jhmj.v12i1.6121>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sengketa antara Mie Gacoan dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) menandai babak baru dalam dinamika pemanfaatan karya cipta di ruang komersial di Indonesia. Penggunaan musik di restoran, kafe, hotel, dan tempat publik sebenarnya telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) dan peraturan pelaksanaannya. Namun, dalam praktiknya, kepatuhan pelaku usaha masih rendah dan mekanisme penarikan royalti oleh LMK masih menimbulkan perdebatan mengenai transparansi, legalitas, hingga kewenangan penagakannya.¹ Kasus Mie Gacoan menjadi representasi konflik struktural dari permasalahan struktural tersebut, karena mempertemukan kepentingan bisnis skala nasional dengan regulasi negara untuk melindungi hak ekonomi pencipta.

Sejarah regulasi hak cipta Indonesia menunjukkan bahwa isu pemanfaatan karya cipta di ruang komersial telah diatur sejak diberlakukannya UU No. 19 Tahun 2002 dan semakin diperkuat dalam UUHC saat ini. Regulasi tersebut memberikan legitimasi hukum yang kuat bagi LMK sebagai representasi pencipta dan pemegang hak terkait. Dalam perkembangan industri kreatif dan digital, musik menjadi aset ekonomi yang bernilai penting dalam aktivitas komersial. Oleh karena itu, pemerintah menempatkan perlindungan hak cipta sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi kreatif nasional.² Namun, implementasi peraturan tersebut sering kali berbenturan dengan kepentingan bisnis yang merasa terbebani oleh kewajiban membayar royalti serta mekanisme lisensi yang dianggap tidak efisien.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa sengketa Mie Gacoan tidak sekadar berurusan dengan masalah lisensi musik, melainkan juga menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara regulasi, persepsi pelaku usaha, dan praktik penegakan oleh LMK. Di satu sisi, LMK memiliki kewenangan normatif untuk memungut royalti bagi pencipta berdasarkan perintah UUHC dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021. Di sisi lain, pelaku usaha mempertanyakan kejelasan kewenangan, transparansi tarif, dan proporsionalitas biaya royalti. Konflik kepentingan ini menciptakan ketidakpastian normatif antara kepatuhan hukum dan efisiensi bisnis, yang pada akhirnya memicu perdebatan publik

¹ Dian Narwastuty, "Analisis Keadilan Dalam Perjanjian Royalti Antara Penulis Lagu Dan Penyanyi Di Industri Musik Indonesia," *Indonesian Journal Of Social Development* 3, No. 1 (2025): 20, <https://doi.org/10.47134/Jsdl.V3i1.4553>.

² Muhammad Faisal, "Tugas Dan Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional," *Dharmasiswa: Jurnal Magister Hukum Fhul* 2, No. 3 (2023): 1–20.

yang luas. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah ketidaksesuaian antara legitimasi normatif LMK dan praktik implementasinya di lapangan.

Lebih jauh, kasus ini mengindikasikan adanya masalah tata kelola dalam sistem pengelolaan royalti nasional. Patut dipertanyakan sejauh mana LMK menjalankan mandatnya secara akuntabel, sejauh mana tarif royalti mencerminkan keadilan (*fairness*), dan bagaimana negara memastikan bahwa kepentingan pencipta terlindungi tanpa membebani pelaku usaha secara tidak proporsional. Sengketa Mie Gacoan–LMK menjadi objek evaluasi yuridis yang tepat untuk menguji desain kelembagaan dan kekuatan norma dalam perlindungan hak cipta di ruang komersial.

Penelitian ini mengandalkan dua kerangka teoretis utama guna memperdalam analisis. Kerangka pertama adalah Teori Kepastian Hukum (Gustav Radbruch), menyatakan bahwa kepastian hukum terwujud apabila hukum dirumuskan secara tertulis, tegas, selaras, dan dapat diantisipasi (*predictable*) oleh masyarakat. Kondisi ini memberikan perlindungan kepada setiap subjek hukum dari tindakan yang sewenang-wenang, sekaligus menjamin batasan hak serta kewajiban secara jelas.³ Teori ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana pengaturan royalti oleh LMK telah memenuhi aspek kejelasan norma, kepastian prosedural, serta keterdugaan hukum bagi para pelaku usaha. Dalam pandangan ini, hukum tidak cukup hanya bersifat sah secara formal, melainkan juga harus menjamin ketegasan, keselarasan, dan prediktabilitas dalam penerapannya. Kerangka kedua adalah teori kewenangan administratif, khususnya konsep atribusi, delegasi, dan mandat, yang dipakai untuk menelaah batas-batas wewenang LMK dalam memungut royalti. Teori ini krusial untuk menguji apakah wewenang LMK dijalankan sesuai amanat normatif dari peraturan perundang-undangan, atau justru melampaui batas administratif yang ditentukan. Dengan memadukan kedua kerangka teoretis tersebut, penelitian ini tidak hanya mengukur legalitas formal LMK, tetapi juga mengupas legitimasi operasional serta akuntabilitas pelaksanaan wewenangnya dalam praktik sehari-hari.

Penelitian sebelumnya oleh Fenny Wulandari, menunjukkan bahwa implementasi penarikan royalti oleh LMK sering mengalami resistensi dari pelaku usaha akibat kurangnya

³ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 555–61, <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

transparansi tarif dan mekanisme distribusi royalti.⁴ Temuan ini relevan dengan persoalan yang dihadapi Mie Gacoan, namun penelitian tersebut belum membedah aspek konflik kewenangan secara mendalam. Selanjutnya, Reza Fahlevi, menyoroti pentingnya lisensi komersial sebagai instrumen perlindungan hak ekonomi pencipta, tetapi fokus utamanya pada industri perhotelan, bukan pada sektor makanan dan minuman (*Food & Beverage*) berskala nasional.⁵ Sementara itu, Gabriel Indarsen, menganalisis efektivitas PP 56/2021 dan menemukan bahwa LMK masih menghadapi kendala implementasi berupa ketidaksiapan pelaku usaha dan rendahnya literasi hukum terkait pemanfaatan musik.⁶

Ketiga penelitian tersebut menawarkan gambaran awal mengenai lemahnya implementasi perlindungan hak cipta, namun belum mengkaji secara spesifik model konflik, pola argumentasi hukum, dan benturan kepentingan yang tampak jelas dalam sengketa Mie Gacoan–LMK. Selain itu, penelitian terdahulu cenderung menyoroti aspek regulatif secara normatif tanpa menghubungkannya dengan dinamika bisnis dan praktik penegakan hukum yang konkret.

Dari tiga penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama terletak pada ketidaksinkronan antara norma, implementasi kelembagaan, dan respons pelaku usaha. Kelebihan penelitian sebelumnya ada pada identifikasi problem struktural, namun kelemahannya berupa ketidakmampuan mengurai konflik yuridis secara kasuistik, terutama ketika pelaku usaha menolak legitimasi LMK atau meragukan dasar hukum penarikan royalti. Novelty penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap sengketa Mie Gacoan–LMK sebagai preseden nasional, dengan memadukan teori hak cipta, teori kewenangan administratif, dan perspektif hukum bisnis dalam satu kerangka analisis yang integratif.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pemanfaatan karya cipta di ruang komersial dan kedudukan LMK serta konflik pemanfaatan karya cipta dalam sengketa mie gacoan dengan LMK. Pembahasan diarahkan untuk mengidentifikasi ketidakharmonisan regulatif, menilai potensi penyalahgunaan kewenangan, dan menafsirkan

⁴ Fenny Wulandari, "Problematika Pelanggaran Hak Cipta Di Era Digital," *Journal Of Contemporary Law Studies* 2, No. 2 (2024): 99–114, <https://doi.org/10.47134/Lawstudies.V2i2.2261>.

⁵ Reza Fahlevi, "Pemenuhan Hak Royalti Bagi Pencipta Lagu Atau Musik Non Anggota Lembaga Manajemen Kolektif," *Peminatan Hukum Perdata Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar* 33, No. 1 (2022): 49, www.Aging-Us.Com.

⁶ Gabriel Indarsen, "Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/ Atau Musik," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, No. 2 (2023): 99–112, <https://doi.org/10.56128/Jkih.V3i2.44>.

ulang hubungan antara pelaku usaha dan LMK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara teoretis, penelitian ini bertujuan memperkaya kajian mengenai implementasi hak ekonomi pencipta dalam ruang komersial serta memperkuat pemahaman mengenai batas kewenangan LMK. Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan, LMK, dan pelaku usaha dalam merumuskan mekanisme penarikan royalti yang lebih transparan, akuntabel, dan proporsional demi terciptanya kepastian hukum dan keberlanjutan ekosistem ekonomi kreatif nasional.

2. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana konstruksi hukum pemanfaatan karya cipta musik di ruang komersial dan bagaimana kedudukan normatif Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam sistem hukum hak cipta Indonesia?
- b. Bagaimana bentuk konflik yuridis, disharmoni kewenangan, dan model penyelesaian sengketa dalam perkara antara Mie Gacoan dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada pengkajian norma hukum yang mengatur pemanfaatan karya cipta di ruang komersial serta kewenangan LMK dalam menarik royalti musik. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC, PP 56/2021, serta regulasi terkait kelembagaan LMK; pendekatan konseptual untuk menganalisis hak ekonomi pencipta, kewenangan administratif LMK, dan prinsip lisensi komersial; serta pendekatan kasus yang berfokus pada sengketa Mie Gacoan–LMK sebagai preseden aktual.⁷ Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, yakni menggambarkan kedudukan hukum para pihak dan menganalisis titik konflik normatif secara sistematis.⁸ Data penelitian diperoleh melalui bahan hukum primer berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan terkait; bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan pendapat akademisi; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif normatif, yakni menafsirkan

⁷ Kornelius Benuf And Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, No. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/Gk.2020.7504>.

⁸ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

norma, menilai keselarasan antar-regulasi, dan mengidentifikasi batas kewenangan LMK dalam konteks praktik bisnis modern.⁹

Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui pengkajian dan penafsiran terhadap norma hukum yang mengatur hak ekonomi pencipta, kewenangan LMK, serta kewajiban pelaku usaha dalam pemanfaatan karya cipta musik di ruang komersial. Analisis normatif dilakukan dengan menelaah keselarasan antara ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta, PP 56/2021, dan implementasinya dalam praktik penarikan royalti musik. Adapun identifikasi konflik kewenangan dilakukan dengan menganalisis batas kewenangan administratif LMK berdasarkan konsep atribusi, delegasi, dan mandat, kemudian dikaitkan dengan praktik pemungutan royalti dalam sengketa Mie Gacoan. Pemilihan kasus Mie Gacoan sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa kasus tersebut merepresentasikan persoalan aktual mengenai benturan antara perlindungan hak ekonomi pencipta, pelaksanaan kewenangan LMK, dan kebutuhan akan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam praktik bisnis modern di Indonesia.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Hukum Pemanfaatan Karya Cipta Musik di Ruang Komersial dan Bagaimana Kedudukan Normatif Lembaga Manajemen Kolektif dalam Sistem Hukum Hak Cipta Indonesia

Kedudukan LMK dalam sistem hukum hak cipta Indonesia merupakan aspek fundamental yang menentukan keabsahan tindakan pemungutan royalti musik di ruang komersial. UUHC menegaskan bahwa pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait berhak memperoleh manfaat ekonomi dari setiap pemanfaatan ciptaannya, termasuk penggunaan musik di tempat usaha komersial.¹⁰ LMK diberi peran sebagai perpanjangan tangan pencipta untuk mengelola hak ekonomi secara kolektif, mengingat karakteristik karya musik yang sulit diawasi secara individual.

Dari perspektif normatif, kewajiban untuk membayar royalti akibat di lingkungan komersial bersumber dari interpretasi terperinci atas UUHC. Pasal 9 ayat (1) huruf b, d, f, dan

⁹ Paminto Saptaning Ruju Tahir Rusdin, Astawa I Gede, Widjajanto Agus, Panggabean, Rohman, Dewi Ni Putu Paramita, Deliarnoor, Abas, Ayu, Hs, Sumartini, Sugih, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum : Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*, Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

¹⁰ Asma Karim, "Kepastian Hukum LMKN sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu," *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 64, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i1.232>.

h UUHC menegaskan bahwa pencipta memiliki hak ekonomi eksklusif untuk memperbanyak ciptaan, melakukan adaptasi, menggelar pertunjukan, dan mengomunikasikan ciptaan kepada khalayak. Dalam konteks operasional restoran, kafe, atau tempat usaha sejenis, pemutaran lagu kepada para pelanggan secara yuridis termasuk dalam kategori perbuatan "pengumuman" dan "komunikasi kepada publik".

Kedua perbuatan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak ekonomi yang melekat pada diri pencipta. Oleh karena itu, pemanfaatan musik di ruang-ruang komersial tidak dapat dipandang sekadar sebagai aktivitas tambahan yang bersifat hiburan belaka, melainkan harus dikualifikasikan sebagai bentuk eksploitasi ekonomi atas ciptaan. Konsekuensinya, setiap pemanfaatan semacam itu mensyaratkan adanya izin serta kompensasi finansial yang diberikan kepada pemilik hak. Konstruksi hukum ini semakin diperkuat oleh Pasal 23 ayat (5) UUHC, yang menyatakan bahwa setiap orang yang hendak menggunakan ciptaan secara komersial wajib memberikan imbalan melalui prosedur yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk membayar royalti tidaklah lahir dari kebijakan internal LMK semata, melainkan merupakan konsekuensi logis dan langsung dari norma-norma hak ekonomi yang secara tegas dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.

PP 56/2021 semakin mempertegas posisi LMK dengan menetapkan mekanisme penarikan royalti melalui sistem terpusat dan kewajiban setiap pelaku usaha yang memanfaatkan musik untuk memperoleh lisensi. Regulasi ini mengubah paradigma lama dari sistem yang bersifat *voluntary* menjadi *mandatory licensing*, sehingga penggunaan musik komersial tanpa izin secara jelas dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta. Namun, meskipun kedudukan normatif LMK telah diperkuat, batas kewenangannya tetap berada dalam koridor administrasi pengelolaan hak cipta. LMK tidak memiliki kewenangan penegakan hukum (*law enforcement*), tetapi hanya berfungsi sebagai pihak yang menagih royalti berdasarkan mandat pencipta.¹¹

Landasan normatif yang mengatur posisi LMK sebagai entitas pemungut dan pengelola royalti juga dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka

¹¹ Nurwati And Teguh Budiman, "Asas Keterbukaan Atas Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif (Lmk) Wahana Musik Indonesia (Wami) Dalam Pengelolaan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Dan/Atau Musik," *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 9, No. 1 (2023): 1–15, <https://www.dqlab.id/empat-sumber->

22 UUHC memberikan definisi bahwa LMK merupakan suatu badan hukum yang berorientasi nirlaba, yang memperoleh kuasa dari para pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonomi mereka melalui kegiatan pengumpulan serta penyaluran royalti. Lebih lanjut, ketentuan dalam Pasal 87 ayat (1) UUHC menyatakan bahwa sebagai prasyarat untuk menikmati hak ekonomi, para pencipta, pemegang hak cipta, ataupun pemilik hak terkait wajib bergabung sebagai anggota LMK, sehingga mereka dapat memperoleh imbalan yang layak dari pihak pengguna yang memanfaatkan hak tersebut secara komersial. Berdasarkan ketentuan ini, dapat dipahami bahwa legitimasi LMK tidak muncul dari kewenangan otonom yang berdiri sendiri, melainkan bersumber pada pelimpahan wewenang dari undang-undang serta dioperasionalkan melalui mandat kolektif yang diberikan oleh para pemegang hak. Dengan demikian, LMK secara sah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan penarikan royalti, akan tetapi kedudukan tersebut bersifat derivatif dan tidak mutlak, karena sangat tergantung pada batasan kuasa yang ditentukan oleh undang-undang dan mandat dari para pencipta. Pada titik ini, dapat disimpulkan bahwa dasar legalitas LMK sesungguhnya cukup kokoh secara normatif, namun tetap memiliki sifat terbatas dan bukan merupakan wewenang yang absolut.

Kedudukan hukum LMK berada pada posisi yang unik: kuat secara normatif, tetapi rentan secara implementatif. LMK memiliki *legal standing* untuk menarik royalti, tetapi keberhasilan penagakannya sangat bergantung pada akuntabilitas internal, transparansi prosedur, serta kejelasan relasi hukum dengan pelaku usaha.¹² Sengketa Mie Gacoan menjadi contoh konkret bagaimana kewenangan yang sah secara normatif dapat digugat ketika tata kelola kelembagaannya belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi kepastian hukum dan *fairness* bagi pelaku usaha.

Pemanfaatan musik di ruang komersial merupakan bentuk eksploitasi ekonomi yang secara langsung menimbulkan kewajiban hukum bagi pelaku usaha. UU No. 28 Tahun 2014 secara tegas menempatkan hak ekonomi pencipta sebagai hak eksklusif yang hanya dapat dilakukan oleh pihak lain melalui mekanisme lisensi.¹³ Dalam konteks restoran, kafe, gerai makanan, atau tempat hiburan lain, penggunaan musik bukan sekadar hiburan pelengkap, tetapi bagian dari strategi pemasaran yang meningkatkan kenyamanan pelanggan,

¹² Afifah Husnun Et Al., "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh Lmk Dan Lmkn," *Padjajaran Law Review* 9, No. 1 (2021): 1–13, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/09/1150>.

¹³ Sudjana, "Eksistensi dan Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam Perspektif Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1 (2020): 16–40, <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.210>.

memperkuat identitas merek, dan pada akhirnya menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha.¹⁴ Oleh sebab itu, setiap pemanfaatan musik tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran hak ekonomi pencipta karena mengambil manfaat ekonomi dari karya tanpa memberikan kompensasi yang layak kepada pemiliknya.

Secara normatif, kewajiban pelaku usaha dalam konteks lisensi komersial dipertegas melalui PP 56/2021 yang mengharuskan setiap tempat usaha membayar royalti melalui LMK untuk kepentingan pencipta.¹⁵ Regulasi ini mengadopsi prinsip *mandatory licensing* yang bersifat mengikat, tidak memberikan celah bagi pelaku usaha untuk menggunakan musik secara gratis dengan alasan bahwa musik tersebut hanya menjadi “*backing ambience*”. Paradigma hukum hak cipta Indonesia mengakui bahwa setiap penggunaan musik di ruang publik memuat nilai ekonomi dan karenanya wajib dibayar. Mie Gacoan, sebagai jaringan restoran nasional dengan tingkat pengunjung tinggi, secara hukum termasuk entitas yang wajib memperoleh lisensi.

Masalah muncul ketika norma menghadapi realitas bisnis. Dalam sengketa Mie Gacoan–LMK, keberatan utama pelaku usaha bukan pada kewajiban membayar royalti itu sendiri, melainkan pada ketidakjelasan tarif, minimnya transparansi perhitungan, dan ketiadaan mekanisme audit yang dapat memverifikasi distribusi royalti kepada pencipta.¹⁶ Kelemahan ini menimbulkan persepsi bahwa kewajiban royalti bersifat sepihak dan tidak akuntabel. Pelaku usaha mempertanyakan apakah LMK benar-benar mewakili seluruh pemilik lagu yang diputar, bagaimana algoritma tarif dihitung, serta apakah pembayaran royaltinya akan sampai kepada pencipta yang berhak. Ketiadaan standar nasional mengenai tarif, akuntansi royalti, dan transparansi penggunaan dana membuat kewajiban hukum terasa seperti kewajiban administratif yang membebani usaha, alih-alih sebuah sistem perlindungan pencipta yang adil.

Royalti tersebut dibayarkan sesuai dengan tarif royalti yang saat ini masih mengacu pada Kemenkumham HKI.02/2016, dalam hal ini Mie Gacoan sebagai bidang usaha masuk dalam

¹⁴ Rizky Maulana dan Marheni Eka Saputri, “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Persepsi Harga, dan Strategi Pemasaran terhadap Kepuasan Pelanggan pada Mie Gacoan Karawang,” *Jurnal Lentera Bisnis* 13, no. 1 (2024): 304, <https://doi.org/10.34127/jrlab.v13i1.997>.

¹⁵ Arseta Jaya I Wayan dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, “Pengaturan Royalti Musik Dan Lagu Terkait Pemanfaatannya Pada Berbagai Platform Streaming Berdasarkan Peraturan Pemerintah No/56/2021,” *Jurnal Kertha Wicara* 11, no. 2 (2022): 256–64, <https://doi.org/KW.2022.v11.i02.p4>.

¹⁶ Revi C. Rantung And Tri Susanto Setiawan, “Terima Royalti Musik Cuma Rp 125.000, Piyu Padi Reborn: Ada Hal Yang Enggak Benar,” *Kompas.Com*, 2024, <https://www.kompas.com/hype/read/2024/12/11/115341666/Terima-Royalti-Musik-Cuma-Rp-125000-Piyu-Padi-Reborn-Ada-Hal-Yang-Enggak>.

jasa kuliner bermusik yang mencakup restoran, kafe, pub, bar, bistro, klub malam dan diskotek diberikan aturan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kursi per tahun dan royalti hak terkait sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kursi per tahun. Namun demikian, apabila Mie Gacoan memutar lagu pencipta dan penyanyi dari luar negeri (manca negara), apakah royalti tersebut sampai kepada pencipta dan penyanyi manca negara tersebut? Itu menjadi pertanyaan dan perdebatan dikarenakan tidak ada kejelasan pembagian royalti tersebut kepada pencipta dan penyanyi baik di Indonesia maupun di mancanegara.

Dalam pandangan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, suatu sistem hukum hanya dapat bekerja secara optimal jika memenuhi tiga unsur: norma yang jelas, konsistensi dalam pengaturan, serta dapat diprakirakan akibat hukumnya. Kepastian hukum tidak sekadar bermakna adanya aturan tertulis, tetapi mengharuskan aturan itu disusun secara tegas, tak bermakna ganda, dan memungkinkan subjek hukum untuk mengantisipasi konsekuensi dari penerapannya. Ketika dicermati dalam kasus sengketa Mie Gacoan, akar permasalahan bukanlah pada ada tidaknya keharusan membayar royalti, melainkan pada struktur tarif yang kabur, dasar perhitungan yang tidak jelas, serta mekanisme pendistribusian yang tidak diatur secara transparan dalam peraturan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaturan royalti musik di Indonesia belum sepenuhnya menghadirkan kepastian hukum versi Gustav Radbruch, sebab pelaku usaha dibebani kewajiban hukum tanpa disertai parameter normatif yang terukur dan bisa diverifikasi.

Dalam perihal tersebut, besaran royalti sebesar Rp60.000 per kursi per tahun bagi pencipta, ditambah nominal serupa untuk hak terkait bagi restoran dan kafe, secara formal memang mengacu pada nilai ekonomi dari pemanfaatan karya musik, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.02.OT.03.01-02 Tahun 2016. Logika di balik pendekatan ini adalah bahwa musik di ruang komersial memberikan tambahan nilai ekonomi bagi pengusaha, terutama dalam menciptakan suasana usaha yang memperbaiki kenyamanan pelanggan sekaligus menopang nilai komersial bisnis. Namun demikian, penerapan tarif berdasarkan jumlah kursi menunjukkan bahwa pendekatan ekonomi yang digunakan masih bersifat sederhana dari sisi administratif, dan bukannya kalkulasi ekonomi riil yang akurat. Indikator "per kursi" memang memudahkan standarisasi dan proses penagihan, tetapi tidak merefleksikan kemampuan ekonomi sebenarnya dari masing-masing pelaku usaha. Restoran kecil atau UMKM dengan jumlah kursi sedikit bisa saja

dikenai tarif yang sama dengan restoran kelas premium yang memiliki kapasitas kursi serupa, kendati omzet dan manfaat ekonominya jauh berbeda.

Tidak jelasnya dasar penetapan tarif tersebut memperlihatkan bahwa alasan rasional di baliknya belum diuraikan secara terbuka, apakah bertumpu pada omzet, kapasitas usaha, frekuensi pemutaran musik, nilai ekonomi komersial, atau data empiris tertentu. Ketidakadaan formula yang objektif dan dapat diukur mengakibatkan tarif ini belum memenuhi aspek *predictability* dan *legal clarity* menurut perspektif Gustav Radbruch. Akibatnya, tarif royalti lebih tampak sebagai alat standardisasi administratif ketimbang sebagai instrumen valuasi ekonomi yang akurat. Dengan demikian, ia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip proporsionalitas, keadilan distributif, serta nalar dalam pembebanan. Dalam situasi seperti ini, kewajiban royalti yang semestinya merupakan bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta justru berpotensi dirasakan oleh pengusaha sebagai beban administratif yang memaksa secara *koersif*, karena dipaksakan tanpa dasar normatif-ekonomis yang transparan, seimbang, dan bisa diuji secara logis.

Konflik ini memperlihatkan bahwa pelaku usaha membutuhkan kepastian hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional. Ketika LMK tidak menyediakan daftar repertoar (katalog atau pangkalan data karya cipta lagu dan musik yang dikelola) yang jelas atau perjanjian lisensi tidak memuat rincian hak dan kewajiban secara proporsional, maka praktik pemungutan royalti rentan dianggap sebagai tindakan yang melampaui batas kewenangan.¹⁷ Dalam konteks Mie Gacoan, keberatan perusahaan sebagian besar timbul karena LMK dinilai tidak menyediakan kepastian mengenai legalitas karya yang dikelola dan tidak menjelaskan bagaimana tarif ditetapkan.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban lisensi komersial tidak hanya bergantung pada kekuatan norma, tetapi juga pada kualitas tata kelola dan transparansi lembaga pemungut royalti.

Kewajiban pelaku usaha atas pemanfaatan musik di ruang komersial bersifat mutlak dari perspektif hukum hak cipta, namun implementasinya mensyaratkan transparansi dan tata kelola yang kuat dari LMK. Sengketa Mie Gacoan menjadi bukti bahwa pelaku usaha membutuhkan model hubungan hukum yang lebih jelas, mekanisme penetapan tarif yang

¹⁷ Miliarni Deida Navydien And Aldira Mara Ditta C. P, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Royalti Lagu Yang Tidak Dibayarkan Dalam Kegiatan Komersial," *Unes Journal Of Swara Justisia* 9, No. 3 (2025): 383–96, <https://doi.org/10.31933/Tvejsa28>.

¹⁸ Agnes Eka Sintiya Et Al., "Pentingnya Etika Bisnis Dalam Bisnis Kuliner (Studi Kasus Mie Gacoan)," *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 2, No. 3 (2025): 38–41, <https://doi.org/10.62017/Wanargi>.

terukur, serta jaminan akuntabilitas agar lisensi dirasakan sebagai kewajiban yang wajar, bukan beban administratif. Tanpa perbaikan ini, potensi konflik antara pelaku usaha dan LMK akan terus berulang, menghambat ekosistem hak cipta dan merugikan baik pencipta maupun pelaku usaha.

2. Bentuk Konflik Yuridis, Disharmoni Kewenangan, dan Penyelesaian Sengketa dalam Perkara antara Mie Gacoan dan Lembaga Manajemen Kolektif?

Sengketa antara Mie Gacoan dan LMK menunjukkan permasalahan struktural dalam pengaturan royalti musik di Indonesia. Kasus ini bukan sekadar perdebatan soal bayar atau tidak bayar royalti, tetapi mengungkap benturan serius antara norma hukum, kapasitas kelembagaan, dan kepentingan bisnis yang berkembang cepat. Dari perspektif yuridis, konflik ini muncul karena adanya ketidaksinkronan antara kewenangan LMK sebagai pemungut royalti dengan hak pelaku usaha untuk memperoleh kepastian hukum terkait dasar hukum, transparansi tarif, dan akuntabilitas distribusi royalti. Benturan ini memperlihatkan adanya celah yang cukup dalam dalam desain regulatif yang membuat pelaku usaha merasa dipaksa tunduk pada kewajiban yang tidak sepenuhnya jelas.¹⁹

Argumen utama Mie Gacoan adalah ketidakjelasan tarif dan mekanisme perhitungan royalti yang dianggap tidak proporsional dengan pemanfaatan musik oleh perusahaan. Dalam beberapa pernyataan publik, perusahaan menilai bahwa LMK tidak pernah memberikan rincian repertoar lagu yang dikelolanya, tidak transparan mengenai jumlah pencipta yang diwakili, dan tidak memiliki formula yang valid dalam menetapkan biaya kepada pelaku usaha. Secara hukum, keberatan tersebut memiliki dasar karena UUHC memang tidak mengatur secara rinci bagaimana metode penarikan royalti harus dihitung. Di sisi lain, PP 56/2021 mengatur kewajiban membayar royalti, tetapi tidak memberikan standar tarif, sehingga memberi keleluasaan luas bagi LMK untuk menentukannya sendiri.²⁰ Celah regulatif inilah yang menimbulkan persepsi publik bahwa LMK bertindak tidak proporsional.

Di pihak LMK, argumentasi hukumnya justru sangat kuat secara normatif. LMK berdiri atas dasar amanat UUHC dan memiliki kewenangan sah untuk memungut royalti dari setiap

¹⁹ Nizar Fikri And Elfrida Ratwati Gultom, "Pengelolaan Royalti Lagu Dan Musik Pada Platform Digital," *Jurnal Ensiklopedia* 5, No. 4 (2023): 601–7, [Http://Jurnal.Ensiklopediaku.Org](http://Jurnal.Ensiklopediaku.Org).

²⁰ Christopher Plumbantoruan, Saidin Saidin, And Runtung Runtung, "Perlindungan Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Comserva : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 4, No. 7 (2024): 2029–39, <https://doi.org/10.59141/Comserva.V4i7.2592>.

pemanfaatan musik di ruang komersial. LMK berargumen bahwa Mie Gacoan sebagai restoran nasional yang memanfaatkan musik dalam operasional bisnis wajib membayar royalti tanpa harus mempertanyakan apakah lagu-lagu tertentu termasuk repertoar LMK atau tidak, sebab sistem manajemen kolektif bekerja atas prinsip *mandatory collective licensing*. LMK juga menegaskan bahwa kewajiban membayar royalti tidak dapat dinegosiasi berdasarkan tingkat penggunaan musik, karena hak ekonomi adalah hak eksklusif yang tidak bergantung pada intensitas pemutaran.²¹ Dari sisi norma, posisi LMK cukup solid: hukum memberi mereka kewenangan, dan pelaku usaha wajib patuh.

Menurut teori kewenangan administratif, setiap wewenang yang dimiliki oleh lembaga publik atau entitas yang melaksanakan fungsi administratif wajib dilacak sumber serta batas legalitasnya melalui tiga konsep kunci, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi merujuk pada wewenang asli yang secara langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu organ atau institusi. Delegasi berarti pelimpahan wewenang dari instansi yang lebih tinggi ke instansi lain, dengan tanggung jawab pelaksanaan ikut beralih. Sementara itu, mandat adalah penugasan untuk menjalankan wewenang tanpa mengalihkan tanggung jawab dari pemberi tugas. Dalam kaitannya dengan LMK, kewenangan untuk memungut dan mengelola royalti tidak muncul dengan sendirinya, melainkan berasal dari pemberian wewenang normatif melalui UUHC. Selanjutnya, kewenangan tersebut dijalankan dalam bentuk mandat dari para pencipta atau pemegang hak cipta, di mana LMK bertindak sebagai kuasa kolektif untuk melakukan penarikan, pengelolaan, hingga penyaluran royalti. Karena itu, kewenangan LMK secara hukum bukanlah wewenang yang mutlak atau tak terbatas, melainkan kewenangan administratif yang bersifat terbatas, bersumber pada norma, dan dilandasi oleh fungsi pengelolaan hak ekonomi.

Konsekuensi yuridis dari bangunan kewenangan di atas adalah bahwa LMK hanya memiliki wewenang administratif sebatas pada pengelolaan royalti, dan bukan wewenang yang bersifat memaksa sehingga ia bisa bertindak layaknya aparat penegak hukum. LMK memang berhak secara sah melakukan penagihan, penghimpunan, serta pembagian royalti, tetapi ia tidak diberikan atribusi untuk memaksakan kehendak, melakukan intimidasi, atau memosisikan dirinya sebagai otoritas semacam *quasi-enforcement* di luar mekanisme hukum

²¹ Gideon M. Masola, Rikser Alsandro Parera, And Malino Gemma Galgani, "Pembayaran Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Budaya Hukum Masyarakat Di Era Digital," *Locus Journal Of Academic Literature Review* 4, No. 3 (2025): 160–67, <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/474>.

yang telah ditentukan. Dalam bingkai ini, setiap langkah LMK yang melewati batas fungsi administratif, misalnya menagih tanpa menyampaikan dasar kewenangan secara transparan, tanpa kejelasan daftar karya yang dikelola, atau tanpa pertanggungjawaban distribusi royalti, dapat dinilai sebagai perluasan wewenang yang menyimpang dari prinsip legalitas dalam hukum administrasi. Oleh sebab itu, sengketa yang melibatkan Mie Gacoan tidak hanya memperlihatkan pertentangan antara keharusan membayar royalti dengan penolakan dari pihak pelaku usaha, tetapi juga mengungkap persoalan mendasar mengenai batas-batas kewenangan LMK: apakah LMK benar-benar menjalankan mandat administratifnya secara sah, atau justru telah melampaui batas kewenangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan hukum LMK memang memperoleh legitimasi secara normatif berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, namun legitimasi tersebut tidak serta-merta diikuti oleh tata kelola kelembagaan yang akuntabel dan transparan. Pengaturan dalam UU Hak Cipta belum memberikan kejelasan mengenai keterbukaan tarif, metode perhitungan royalti, serta mekanisme distribusi royalti kepada pencipta. Kondisi tersebut menimbulkan persepsi bahwa kewajiban pembayaran royalti lebih menyerupai pungutan administratif daripada instrumen perlindungan hak ekonomi pencipta. Akibatnya, muncul friksi antara pelaku usaha dan LMK, termasuk dalam sengketa yang melibatkan Mie Gacoan. Dengan demikian, konflik yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas, tetapi juga menyangkut legitimasi dan akuntabilitas kelembagaan LMK dalam praktiknya.

Persoalan mengenai batas kewenangan serta legitimasi LMK dalam pengelolaan royalti turut tercermin dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXIII/2025 yang merupakan hasil pengujian terhadap Undang-Undang Hak Cipta. Dalam perkara *a quo*, para pemohon mengajukan keberatan terkait ketidakjelasan hubungan kewenangan antara LMK dan LMKN, khususnya dalam hal penghimpunan, pengelolaan, serta pendistribusian royalti atas musik, yang dinilai telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Persoalan tersebut mengindikasikan bahwa konflik kewenangan dalam sistem manajemen kolektif tidak hanya terjadi dalam hubungan praktik antara LMK dan pelaku usaha, melainkan juga telah

berkembang menjadi permasalahan konstitusional dalam tata kelola hak cipta di tingkat nasional.²²

Di dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pengelolaan royalti harus tetap berorientasi pada upaya perlindungan terhadap hak ekonomi para pencipta, sekaligus menjamin kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Kendati permohonan dalam perkara tersebut akhirnya diputus tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), substansi perkara tetap memperlihatkan adanya kelemahan kelembagaan yang berupa belum jelasnya koordinasi kewenangan, belum tersedianya mekanisme pengawasan, serta belum terdefinisi standarnya akuntabilitas dalam pengelolaan royalti musik di Indonesia. Kondisi demikian menunjukkan bahwa penguatan kewenangan LMK tidak semata-mata dapat bertumpu pada legitimasi normatif, melainkan juga harus disertai dengan penyelenggaraan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Relevansi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap sengketa yang melibatkan Mie Gacoan terletak pada kemiripan pokok persoalan, yakni keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha terhadap ketidakjelasan mekanisme pemungutan dan pendistribusian royalti yang dilakukan oleh LMK. Dengan demikian, sengketa antara Mie Gacoan dan LMK tidak cukup dimaknai sekadar sebagai bentuk penolakan terhadap kewajiban pembayaran royalti, melainkan juga merupakan cerminan dari belum optimalnya sistem pengawasan dan pengaturan terhadap tata kelola manajemen kolektif di Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan adanya reformasi di bidang regulasi yang tidak hanya bertujuan memperkuat perlindungan atas hak ekonomi pencipta, tetapi juga mampu menjamin transparansi, proporsionalitas, serta kepastian hukum dalam pelaksanaan kewenangan LMK di ruang lingkup bisnis komersial modern.

Kasus Mie Gacoan memperlihatkan adanya kelemahan dalam desain pengaturan PP 56/2021 yang lebih menitikberatkan pada kewajiban pelaku usaha untuk membayar royalti, tetapi belum mengatur secara tegas kewajiban LMK dalam menjamin transparansi tarif,

²² Sri Pujianti, "Permohonan Uji Pengelolaan Royalti Pencipta Lagu Ambigu," Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025, <https://www.mkri.id/berita/permohonan-uji-pengelolaan-royalti-pencipta-lagu-ambigu-23306>.

keterbukaan informasi, dan akuntabilitas distribusi royalti.²³ Tidak adanya badan pengawas independen untuk memastikan bahwa LMK menjalankan fungsi secara akuntabel menciptakan ketidakpastian normatif yang mempersubur konflik. Pelaku usaha seperti Mie Gacoan merasa berhadapan dengan lembaga yang memiliki kekuasaan untuk memungut royalti, namun tidak memiliki transparansi sistemik yang memadai. Dari perspektif teori kewenangan administratif, kondisi ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) karena tidak terdapat mekanisme pengawasan yang kuat.

Sengketa yang terjadi turut mengungkap betapa tidak siapnya regulator dalam menghadapi kompleksitas praktik bisnis kontemporer. Di negara-negara maju, sistem pengelolaan royalti bertumpu pada data digital, mekanisme pelaporan yang berjalan secara otomatis, audit yang bersifat publik, serta pengawasan yang dilakukan oleh negara. Sebaliknya, di Indonesia, LMK masih menjalankan operasionalnya secara manual tanpa didukung sistem keterbukaan data repertoar yang dapat diverifikasi oleh para pelaku usaha. Kondisi inilah yang menyebabkan pihak Mie Gacoan meragukan legitimasi dari proses pemungutan royalti. Dalam kerangka tersebut, ketidakpercayaan yang muncul dari pelaku usaha tidak semata-mata bersifat emosional, melainkan juga berakar pada lemahnya infrastruktur regulasi di tingkat nasional.

Sengketa antara Mie Gacoan dan LMK merefleksikan suatu masalah mendasar, yakni bahwa meskipun norma hukum di bidang hak cipta telah mengalami kemajuan, kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan norma tersebut belum mampu mengimbangi perkembangannya. Kasus ini menunjukkan bahwa upaya reformasi tidak hanya diperlukan bagi pelaku usaha agar tunduk pada ketentuan hukum, melainkan juga bagi LMK agar dalam menjalankan kewenangannya senantiasa transparan, akuntabel, dan layak mendapatkan kepercayaan. Lebih jauh, sengketa ini mengisyaratkan perlunya tercipta keseimbangan baru antara upaya perlindungan terhadap pencipta dan jaminan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

Sengketa Mie Gacoan–LMK menunjukkan bahwa sistem royalti nasional berada pada titik yang rapuh, di mana norma yang kuat tidak selalu diikuti oleh implementasi kelembagaan yang memadai. Dari perspektif kepastian hukum, konflik ini memperlihatkan bagaimana

²³ F Rahmadani Et Al., "Penerapan Analisis Swot Terhadap Persaingan Strategi Pemasaran (Studi Kasus Mie Gacoan Pekanbaru)," *Jurnal Pendidikan ...* 7 (2023): 30138–43, <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/11867>.

pelaksanaan hak ekonomi pencipta masih tertahan pada ketidakjelasan mekanisme, kurangnya transparansi, serta minimnya infrastruktur regulatif yang dapat diandalkan pelaku usaha. Padahal, hukum hak cipta modern tidak hanya berbicara tentang perlindungan pencipta, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem usaha yang stabil, terukur, dan dapat diprediksi.²⁴ Ketika pelaku usaha tidak yakin kepada lembaga pemungut royalti, maka kewajiban hukum tidak akan berjalan dengan baik, bukan karena penolakan terhadap aturan, tetapi karena ketidakpastian terhadap tata kelolanya.

Dari sisi perlindungan pencipta, sengketa ini justru menunjukkan ironi yang lebih dalam. Hak ekonomi pencipta seolah menjadi tameng normatif, padahal distribusi royalti kepada pencipta di berbagai LMK sering kali tidak transparan, tidak terukur, dan sulit diverifikasi. Tanpa mekanisme audit publik atau kewajiban pelaporan terbuka, pencipta sendiri tidak dapat memastikan bahwa royalti yang ditarik atas nama mereka benar-benar sampai kepada mereka.²⁵ Perlindungan pencipta yang seharusnya menjadi inti sistem hak cipta justru terpinggirkan oleh kelemahan institusional LMK. Akibatnya, sistem royalti berubah dari instrumen perlindungan hak ekonomi menjadi beban administratif yang dipertanyakan efektivitasnya. Implikasi sistemik yang paling terlihat adalah persoalan kepercayaan hukum.

Kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem manajemen kolektif menjadi rendah ketika LMK tidak menunjukkan keterbukaan mengenai repertoar, tarif, metode perhitungan, dan distribusi. Sementara itu, regulator tidak menyediakan standar operasional yang jelas untuk memastikan LMK bekerja secara profesional. Celah ini membuat pelaku usaha seperti Mie Gacoan merasa berada dalam posisi “terpaksa patuh”, bukan “patuh berdasarkan kepastian hukum”. Ketidakselarasan tersebut memperlihatkan akar persoalan: regulasi ada, tetapi *governance* tidak berjalan. Di negara lain, seperti Jepang dan Jerman, LMK bekerja di bawah standar audit ketat, mekanisme keterbukaan data, dan pengawasan negara. Di Indonesia, standar ini belum terbangun, sehingga sengketa seperti Mie Gacoan mudah muncul dan meluas.

Konflik ini juga menimbulkan dampak jangka panjang terhadap iklim usaha. Pelaku usaha membutuhkan kepastian atas biaya operasional, termasuk royalti. Ketika tarif LMK tidak transparan, tidak konsisten, dan tidak dapat diverifikasi, pelaku usaha merasa

²⁴ Tiara Putri Ramadhani dan Dwi Desi Yayi Tarina, “Pelanggaran Hak Cipta oleh Pelaku Usaha Karaoke,” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 603–17, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7239>.

²⁵ Hulman Panjaitan And Wetmen Sinaga, “Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi),” *Uki Press*, 2017, 1–308.

menghadapi risiko hukum yang tidak dapat diprediksi. Dalam konteks ini, sengketa Mie Gacoan tidak hanya menggambarkan konflik antara dua pihak, tetapi juga menggambarkan ketegangan struktural antara kepentingan bisnis dan desain regulatif negara yang belum matang. Hukum yang tidak menghadirkan kepastian justru akan menghambat investasi, mengurangi *trust*, dan menciptakan resistensi terhadap kewajiban hukum itu sendiri. Dengan demikian, sengketa Mie Gacoan–LMK memiliki implikasi signifikan terhadap masa depan tata kelola royalti nasional. Reformasi sistemik diperlukan, baik melalui harmonisasi regulasi, penguatan transparansi LMK, penetapan standar tarif, maupun pengawasan negara. Tanpa perubahan tersebut, konflik serupa akan terus berulang dan menciptakan fragmentasi kepastian hukum dalam sektor ekonomi kreatif.

Perlu dipahami secara kritis bahwa penerapan keadilan restoratif dalam sengketa antara Mie Gacoan dan LMK tidaklah berfungsi sebagai kerangka utama dari keseluruhan konflik, melainkan lebih tepat diposisikan sebagai mekanisme penyelesaian yang muncul pada tahap akhir setelah perselisihan tersebut memasuki ranah pidana. Inti permasalahan yang sesungguhnya tetap bertumpu pada konflik normatif seputar pemanfaatan karya musik di lingkungan komersial, keabsahan kewenangan LMK, serta tingkat keterbukaan dalam pengelolaan royalti. Oleh karena itu, keadilan restoratif dalam konteks ini tidak dapat dijadikan sebagai landasan analisis utama, melainkan hanya sebagai sarana alternatif untuk menyelesaikan sengketa setelah dimensi hukumnya berkembang dari persoalan administratif dan keperdataan menjadi laporan pidana.

Berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia, penerapan mekanisme keadilan restoratif dalam perkara ini dimungkinkan karena tindak pidana di bidang hak cipta pada dasarnya digolongkan sebagai delik aduan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 120 UUHC. Sifat delik aduan tersebut membuka peluang bagi penyelesaian di luar proses litigasi yang panjang, sepanjang pihak pelapor bersedia mencabut aduannya setelah tercapai kesepakatan damai. Landasan prosedural yang lebih konkret juga tersedia dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memperbolehkan penghentian proses penegakan hukum apabila telah terjadi perdamaian, pemulihan kerugian, serta pencabutan laporan oleh pihak yang dirugikan. Dalam bingkai ini, keadilan restoratif bukanlah sekadar gagasan teoretis, melainkan sebuah instrumen hukum yang secara normatif memang dapat diberlakukan terhadap sengketa hak cipta yang telah memasuki jalur pidana aduan.

Secara faktual, mekanisme tersebut benar-benar diimplementasikan dalam salah satu cabang perkara yang melibatkan Mie Gacoan wilayah Bali melawan LMK SELMI. Hal ini tercermin dari sejumlah bukti, antara lain: telah ditandatanganinya Surat Perjanjian Perdamaian pada tanggal 8 Agustus 2025 oleh kedua belah pihak; adanya pembayaran royalti dari pihak Mie Gacoan sebagai bentuk pemulihan kerugian; tindakan pencabutan laporan yang dilakukan oleh LMK SELMI; serta dihentikannya proses penyidikan oleh Kepolisian Daerah Bali melalui skema keadilan restoratif. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif dalam perkara tersebut bukanlah sekadar konstruksi analitis semata, melainkan benar-benar berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konkret yang digunakan pada fase akhir sengketa.²⁶

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya hanya mendeskripsikan kewajiban royalti atau memetakan persoalan LMK secara umum tanpa analisis kasuistik mendalam. Kelebihan mereka terletak pada identifikasi dasar masalah, namun kelemahannya adalah kurangnya pembacaan kritis terhadap konflik konkret seperti sengketa Mie Gacoan. Novelty penelitian ini terletak pada analisis yuridis yang langsung membedah sengketa aktual, memeriksa celah regulatif, menilai argumentasi para pihak, dan menghubungkannya dengan konsep kepastian hukum, tata kelola LMK, serta implikasi bisnis. Dengan demikian, penelitian ini menyempurnakan penelitian terdahulu dengan menawarkan kerangka analitis yang lebih operasional, komprehensif, dan kontekstual.

Penyelesaian sengketa Mie Gacoan melalui mekanisme *restorative justice* menunjukkan pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan represif-litigatif menuju model penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dan kepentingan para pihak. Penyelesaian perselisihan di bidang hak cipta melalui pendekatan keadilan restoratif pada prinsipnya dapat ditempuh sepanjang perkara yang bersangkutan tergolong sebagai delik aduan dan para pihak yang berperkara berhasil mencapai suatu kesepakatan perdamaian. Dalam konteks perselisihan yang terjadi antara Mie Gacoan dan LMK, penerapan keadilan restoratif tidak diposisikan sebagai jalur utama dalam menyelesaikan sengketa, melainkan berfungsi sebagai alternatif penyelesaian setelah perkara tersebut memasuki tahapan pidana. Mekanisme serupa pernah dijalankan dalam perkara Mie

²⁶ Sui Suadnyana, "Polda Bali Tutup Kasus Royalti Musik Mie Gacoan Lewat Restorative Justice," detikbali, 2025, <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-8085573/polda-bali-tutup-kasus-royalti-musik-mie-gacoan-lewat-restorative-justice>.

Gacoan di Bali yang melibatkan LMK SELMI, di mana proses penyelesaiannya dilakukan melalui jalan damai, pelunasan kewajiban royalti, pencabutan laporan pengaduan, serta penghentian proses penyidikan oleh aparat kepolisian dengan mendasarkan diri pada prinsip keadilan restoratif. Berdasarkan praktik tersebut, dapat diketahui bahwa sengketa hak cipta yang berkaitan dengan royalti atas karya musik sesungguhnya dapat diselesaikan menggunakan mekanisme keadilan restoratif, asalkan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan diiringi oleh niat baik dari seluruh pihak yang bersengketa.

Dalam kerangka hukum Indonesia, pendekatan ini memperoleh legitimasi normatif melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 serta kebijakan kejaksaan yang menempatkan dialog, kesepakatan damai, dan pemulihan kerugian sebagai instrumen utama penyelesaian perkara. Dibandingkan jalur litigasi konvensional yang cenderung formalistik dan konfrontatif, mekanisme restoratif terbukti lebih efektif dalam menghadirkan keadilan substantif karena fokus pada penyelesaian akar konflik, bukan sekadar penjatuhan sanksi.²⁷

Dalam konteks kasus ini, keadilan restoratif berhasil mewujudkan pemulihan bagi pihak yang dirugikan melalui kombinasi permintaan maaf, kompensasi, dan tindakan korektif dari korporasi, sehingga rasa keadilan tidak berhenti pada aspek prosedural, melainkan menyentuh dimensi material dan moral.²⁸ Pertanggungjawaban korporasi juga dimaknai secara lebih progresif, tidak sebatas penghukuman, tetapi sebagai bentuk *accountability* yang diwujudkan melalui perbaikan standar operasional, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, penguatan pengawasan internal, serta komitmen jangka panjang terhadap kualitas dan keselamatan produk.²⁹ Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum tidak semata-mata alat represif, melainkan instrumen korektif dan edukatif bagi pelaku usaha.

Kepentingan publik dalam penyelesaian ini relatif lebih terlindungi karena konflik tidak berkembang menjadi sengketa berkepanjangan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian usaha dan stigma hukum jangka panjang.³⁰ Relasi antara perusahaan, konsumen, dan

²⁷ Rian Dawansa And Echwan Iriyanto, "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Hukum Unissula* 39, No. 1 (2023): 12–30, <https://doi.org/10.26532/Jh.V39i1.26675>.

²⁸ Gholin Noor Et Al., "Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif Dalam Lensa Teori Keadilan," *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif* 3 (2024): 259, <https://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/HP/article/view/210>.

²⁹ Habibul Umam Taquiuddin And Risdiana Risdiana, "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan," *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, No. 1 (2022), <https://doi.org/10.58258/Jisip.V6i1.2972>.

³⁰ Sukardi Sukardi dan Hadi Rahmat Purnama, "Restorative Justice Principles in Law Enforcement and Democracy in Indonesia," *Journal of Indonesian Legal Studies* 7, no. 1 (2022): 155–90, <https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.53057>.

masyarakat dapat dipulihkan secara konstruktif, sehingga stabilitas sosial dan ekonomi tetap terjaga. Dari perspektif sistem peradilan, penyelesaian berbasis restoratif juga berkontribusi pada efisiensi penegakan hukum karena tidak membebani aparat dengan proses litigasi yang panjang dan berbiaya tinggi, sejalan dengan semangat depenalisasi dan *diversion* dalam hukum progresif Indonesia.³¹ Dengan demikian, penyelesaian kasus Mie Gacoan melalui keadilan restoratif berbasis mediasi dapat diposisikan sebagai praktik terbaik (*best practice*) dalam penegakan hukum modern yang lebih manusiawi, responsif, dan adaptif terhadap dinamika sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat berjalan beriringan dengan kemanfaatan dan keadilan substantif, tanpa mengorbankan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

C. KESIMPULAN

Pemanfaatan musik di ruang komersial secara normatif merupakan bentuk eksploitasi ekonomi yang mewajibkan pelaku usaha membayar royalti berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 23 UUHC serta PP Nomor 56 Tahun 2021. LMK memiliki *legal standing* derivatif yang sah untuk mengelola royalti tersebut, namun kewenangannya terbatas pada fungsi administratif dan tidak mencakup wewenang koersif penegakan hukum. Sengketa Mie Gacoan–LMK berakar dari ketidakpastian hukum operasional akibat ketidakjelasan tarif "per kursi", ketiadaan transparansi pangkalan data (*repertoar*), serta lemahnya akuntabilitas distribusi royalti. Kendati demikian, karakteristik pelanggaran hak cipta sebagai delik aduan (Pasal 120 UUHC) memungkinkan sengketa ini diselesaikan secara efektif melalui keadilan restoratif (*restorative justice*), sebagaimana preseden perdamaian antara Mie Gacoan Bali dan LMK SELMI yang berhasil memulihkan hak ekonomi pencipta sekaligus menjaga stabilitas iklim bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhali, Dino Rizka, dan Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 555–61. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Dawansa, Rian, dan Echwan Iriyanto. "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Hukum Unissula* 39, no. 1 (2023): 12–30. <https://doi.org/10.26532/jh.v39i1.26675>.
- Fahlevi, Reza. "Pemenuhan Hak Royalti Bagi Pencipta Lagu Atau Musik Non Anggota Lembaga

³¹ Dian Ekawaty Ismail Et Al., "Collocation Of Restorative Justice With Human Rights In Indonesia," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 32, No. 2 (2024): 394–417, <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i2.35374>.

- Manajemen Kolektif." *Peminatan Hukum Perdata Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar* 33, no. 1 (2022): 49.
- Faisal, Muhammad. "Tugas dan Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional." *Dharmasiswa: Jurnal Magister Hukum FHUI* 2, no. 3 (2023): 1–20.
- Fikri, Nizar, dan Elfrida Ratwati Gultom. "Pengelolaan Royalti Lagu dan Musik Pada Platform Digital." *Jurnal Ensiklopedia* 5, no. 4 (2023): 601–7.
- Husnun, Afifah, Muhammad Hafiz, Rachmalia Ramadhani, dan Wuri Handayani Balerina. "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik oleh LMK dan LMKN." *Padjajaran Law Review* 9, no. 1 (2021): 1–13.
- Indarsen, Gabriel. "Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/ Atau Musik." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 99–112. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.44>.
- Ismail, Dian Ekawaty, Yusna Arsyad, Ahmad, Novendri M. Nggilu, dan Yassine Chami. "Collocation of Restorative Justice with Human Rights in Indonesia." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 32, no. 2 (2024): 394–417. <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i2.35374>.
- Karim, Asma. "Kepastian Hukum LMKN sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu." *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 64. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i1.232>.
- Masola, Gideon M., Rikser Alsandro Parera, dan Malino Gemma Galgani. "Pembayaran Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Budaya Hukum Masyarakat di Era Digital." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 3 (2025): 160–67.
- Maulana, Rizky, dan Marheni Eka Saputri. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Persepsi Harga, dan Strategi Pemasaran terhadap Kepuasan Pelanggan pada Mie Gacoan Karawang." *Jurnal Lentera Bisnis* 13, no. 1 (2024): 304. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v13i1.997>.
- Narwastuty, Dian. "Analisis Keadilan dalam Perjanjian Royalti antara Penulis Lagu dan Penyanyi di Industri Musik Indonesia." *Indonesian Journal of Social Development* 3, no. 1 (2025): 20. <https://doi.org/10.47134/jsd.v3i1.4553>.
- Navydien, Miliarni Deida, dan Aldira Mara Ditta C. P. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Royalti Lagu Yang Tidak Dibayarkan Dalam Kegiatan Komersial." *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 3 (2025): 383–96. <https://doi.org/10.31933/tvejsa28>.
- Noor, Gholin, Aulia Sari, Wahyu Sinta, dan Dewi Pramudita. "Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif dalam Lensa Teori Keadilan." *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif* 3 (2024): 259.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said. "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Nurwati, dan Teguh Budiman. "Asas Keterbukaan Atas Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Wahana Musik Indonesia (WAMI) dalam Pengelolaan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan/atau Musik." *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 9, no. 1 (2023): 1–15.
- Panjaitan, Hulman, dan Wetmen Sinaga. "Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)." *UKI Press*, 2017, 1–308.
- Plumbantoruan, Christopher, Saidin Saidin, dan Runtung Runtung. "Perlindungan Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 7 (2024): 2029–39. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i7.2592>.
- Pujianti, Sri. "Permohonan Uji Pengelolaan Royalti Pencipta Lagu Ambigu." Mahkamah

- Konstitusi Republik Indonesia, 2025. <https://www.mkri.id/berita/permohonan-uji-pengelolaan-royalti-pencipta-lagu-ambigu-23306>.
- Rahmadani, F, D Putri, A Sermina, dan ... "Penerapan Analisis SWOT terhadap Persaingan Strategi Pemasaran (Studi Kasus Mie Gacoan Pekanbaru)." *Jurnal Pendidikan ...* 7 (2023): 30138–43.
- Ramadhani, Tiara Putri, dan Dwi Desi Yayi Tarina. "Pelanggaran Hak Cipta oleh Pelaku Usaha Karaoke." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 603–17. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7239>.
- Rantung, Revi C., dan Tri Susanto Setiawan. "Terima Royalti Musik Cuma Rp 125.000, Piyu Padi Reborn: Ada Hal yang Enggak Benar." *Kompas.com*, 2024.
- Sintiya, Agnes Eka, Bagus Darmawan, Daniel Yosua Rafael Makapuas, Fajar Dwi Saputra, dan Hans Rio Hutabarat. "Pentingnya Etika Bisnis dalam Bisnis Kuliner (Studi kasus Mie Gacoan)." *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 2, no. 3 (2025): 38–41.
- Suadnyana, Sui. "Polda Bali Tutup Kasus Royalti Musik Mie Gacoan Lewat Restorative Justice." *detikbali*, 2025. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-8085573/polda-bali-tutup-kasus-royalti-musik-mie-gacoan-lewat-restorative-justice>.
- Sudjana. "Eksistensi dan Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1 (2020): 16–40. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.210>.
- Sukardi, Sukardi, dan Hadi Rahmat Purnama. "Restorative Justice Principles in Law Enforcement and Democracy in Indonesia." *Journal of Indonesian Legal Studies* 7, no. 1 (2022): 155–90. <https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.53057>.
- Tahir Rusdin, Astawa I Gede, Widjajanto Agus, Panggabean, Rohman, Dewi Ni Putu Paramita, Deliarnoor, Abas, Ayu, Hs, Sumartini, Sugih, Paminto Saptaning Ruj. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum : Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Taqiuddin, Habibul Umam, dan Risdiana Risdiana. "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2972>.
- Wayan, Arseta Jaya I, dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Pengaturan Royalti Musik Dan Lagu Terkait Pemanfaatannya Pada Berbagai Platform Streaming Berdasarkan Peraturan Pemerintah No/56/2021." *Jurnal Kertha Wicara* 11, no. 2 (2022): 256–64. <https://doi.org/KW.2022.v11.i02.p4>.
- Wulandari, Fenny. "Problematika Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital." *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2024): 99–114. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2261>.